



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 45/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUKARDIANTO BIN KARIOREJO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Simbatan Kulon RT.028 RW.004, Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

M E L A W A N

HARTINI BINTI PARTOREJO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Simbatan Kulon, Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DASI, S.H., Advokat, berkantor di Desa Tanjung, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2012, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magetan tanggal 05 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriyah nomor : 0278/Pdt.G/2012/PA.Mgt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 12 Juni 2012 atas obyek sengketa yang dikabulkan tersebut ;
3. Menetapkan bahwa harta berupa :
 1. Sebidang tanah sawah, sertifikat Hak Milik No 1674 Desa Simbatan, atas nama Hartini, Persil 39, S III, luas 2229 meter persegi, yang terletak di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Pak Jayus ;
 - Timur : Jalan ;
 - Selatan : Tanah mbah Sayem ;
 - Barat : Saluran air ;
 2. Sebidang tanah darat Sertifikat Hak milik Nomor 1095 Desa Simbatan, atas nama HARTINI (Penggugat), Persil 35 S III, luas 476 meter persegi, yang di atasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Raya Gorang Gareng Madiun ;
 - Timur : Tanah Parmi ;
 - Selatan : Tanah warisan Pak Sukardiono ;
 - Barat : Tanah Pak Kasno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah sawah, buku C Desa Simbatan No 533 atas nama Wongsorejo Saliman, persil 9 S II, luas 50 Ru (700 meter persegi), yang terletak di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas :
 - Utara : Saluran air ;
 - Timur : Jalan ;
 - Selatan : Tanah Pak Mesran ;
 - Barat : Saluran air ;
4. Sebuah bangunan rumah dan dapur, bentuk bangunan srotong berbentuk L, panjang 28 m2, lebar 8 m2, teras depan cor, tetras sampan asbes, dinding tembok, atap genten, bahan kayu jati dan balau, lantai keramik, kusen jati, pintu depan jati, pintu kamar plywood, berdiri di atas tanah sertifikat Hak Milik No.1095, atas nama ARTINI, terletak Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan raya Gorang Garen – Madiun ;
 - Timur : Tanah Parmi ;
 - Selatan : Tanah warisan Pak Sukardianto ;
 - Barat : Tanah Pak Kasno ;
5. Bangunan toko ukuran 3 x 4 m, dinding tembok, atap asbes, bahan kayu balau, lantai keramik, pintu depan dari besi, berdiri di atas tanah sertifikat Hak Milik No.1095 Desa Simbatan atas nama HARTINI (Penggugat) ;
6. Sebuah sepeda motor merek Honda, Tipe NF 125 SD, th 2007, warna hitam merah, nomor polisi AE 3438 PR atas nama HARTINI, no rangka MH IJB 52167 K 3922 79, No mesin JB 52 E-139322 ;
7. Perabot rumah tangga yang meliputi :
 - Satu stel meja kursi sudut warna coklat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu stel meja kursi sudut warna biru kembangan ;
- Satu buah kulkas merek sharp ;
- Satu buah TV warna 24 inch merek Sharp ;
- Satu set kompor gas dan tabungnya ukuran 12 kg ;
- Satu set kompor gas dan tabungnya ukuran 3 kg ;
- Sebuah bipet dari kayu jati ;
- Satu set meja makan dari kayu jati (rusak) ;
- Satu set meja makan dari Teakwood ;
- Sebuah spring bed dan sebuah kasur busa ;
- Satu buah almari dari kayu jati pintu satu ;

8. Pinjaman pihak ketiga yang bernama Kadimun, adik Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagai hutang bersama yang harus diselesaikan bersama-sama ;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan yang harus dibagi masing-masing setengah bagian ;

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada dictum nomor 3.1 s/d 3.8 untuk membagi secara natura apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual dan uangnya dibagi masing-masing mendapatkan separohnya ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.347.000,-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Magetan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,



permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 September 2012 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 28 September 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012, sedangkan Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding (Sukardianto bin Kariorejo) dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah memeriksa dan meneliti berkas perkara *a quo*, termasuk berita acara persidangan, alat-alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Magetan nomor : 0278/Pdt.G/2012/PA.Mgt. tanggal 05 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriyah, dan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 05 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriyah nomor : 0278/Pdt.G/2012/PA.Mgt., harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 05 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriyah nomor : 0278/Pdt.G/2012/PA.Mgt., yang dimohonkan banding ;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **18 Pebruari 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah**, oleh kami, Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H. dan Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Januari 2013 nomor : 45 /Pdt.G/2013/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta DIAH ANGGRAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH IBRAHIM, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)